

DIDUGA “KAKI TANGAN” SEKKOT AMBON DI BALIK TEMUAN BPK RI SOAL KORUPSI RP 9,6 MILIAR



Sumber Gambar : <https://referensimaluku.id>

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tak hanya ditindaklanjuti secara “*on the spot*” dengan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait Perkara Dugaan Korupsi Uang Makan Minum serta Perjalanan Dinas di Lingkup Sekretariat Kota (Setkot) Ambon Tahun 2019-2022 sebesar Rp9,6 Miliar lebih di Ambon, Maluku, akan tetapi lembaga yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara ini juga mengkonfrontir pihak-pihak terkait di Jakarta dan daerah lain di Tanah Air. “Misalnya saja soal perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Ambon itu dikonfirmasi BPK RI di Jakarta. Nah, khusus makan minum sudah dikonfirmasi langsung dengan sejumlah restoran di Kota Ambon dan dari situ ditemukan sejumlah penyimpangan mulai dari indikasi pemalsuan dokumen hingga dugaan penggelapan pajak,” ungkap sumber media siber ini di Balai Kota Ambon, Selasa (25/4).

Sementara itu SN, Mantan Kepala Keuangan Setkot Ambon, yang merupakan orang kesayangan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon AR disebut-sebut menjadi salah satu pelaku di balik Dugaan Korupsi Uang Makan Minum serta Perjalanan Dinas di Setkot Ambon dengan jumlah fantastis tersebut sekalipun masih bersifat temuan BPK RI setelah banyak *item* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan SN dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon ABG. Peran SN dalam Dugaan Korupsi Uang Makan Minum serta Perjalanan Dinas ASN Lingkup Setkot Ambon memicu polemik sekaligus permusuhan dengan Bendahara Setkot Ambon. Informasi yang diperoleh menyebutkan kendati SN sudah tak lagi menjadi Kepala Keuangan, tapi tugas operasional Bendahara kerap diambil alih SN sehingga memicu konflik internal di antara SN dengan Bendahara Setkot Ambon berinisial “M”. Diduga kuat SN dan ABG yang merupakan orang-orang kepercayaan Sekkot Ambon AR menikmati hasil kejahatan mereka untuk membeli tanah, rumah dan mobil.

Bahkan informasi terbaru yang diperoleh media siber ini mengungkapkan jika BPK RI pada beberapa waktu lalu sempat menyegel ruang Kerja SN dan pemeriksa BPK RI berhasil menyita sejumlah dokumen-dokumen penting sebagai barang bukti pertanggungjawaban. Akibat banyak temuan di Setkot Ambon akhirnya SN dimutasi Sekkot Ambon ke Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikor) sebagai Kepala Keuangan. Sampai berita ini dipublikasikan belum ada niat Sekkot Ambon untuk mengklarifikasi berita ini.

Sumber berita :

Berita Referensi Maluku.id, “Diduga “Kaki Tangan” Sekkot Ambon di Balik Temuan BPK RI Soal Korupsi Rp 9,6 Miliar”, 26 April 2023, dari artikel: <https://referensimaluku.id/2023/04/26/diduga-kaki-tangan-sekkot-ambon-di-balik-temuan-bpk-ri-soal-korupsi-rp-96-miliar>, Diakses 05 Mei 2023;

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 1, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 1 angka 15, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c. Pasal 6 ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara

- lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- d. Pasal 9 ayat (1), Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang antara lain:
 - 1) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 2) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, mengatur antara lain;
- a. Pasal 19 ayat (2), Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 121 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - c. Pasal 141 ayat (2), Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.